



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhammad Soalihin bin Muhammad Badawi, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 17 Juli 1967, Agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sejahtera I, Gang Pulau Indah, RT34, No. 96, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai Pemohon I

Supiani binti Kamaruddin, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 21 Maret 1978, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sejahtera I, Gang Pulau Indah, RT34, No. 96, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2002, di Negara Malaysia, menurut hukum agama Islam, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Ruslan;
 - b. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Ruslan (Wali Hakim, karena Ayah kandung Pemohon II meninggal dunia, dan saudara kandung laki-laki Pemohon II berada di luar daerah);
 - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Idris dan Naharuddin;
 - d. Mas kawin berupa uang sebesar 50 Ringgit;
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 35 tahun, sedang pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Juni 2019, telah melaksanakan pernikahan kembali dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 575/58/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019;
3. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 anak bernama Shamil Emil Soalihin, lahir di Samarinda tanggal 09 Agustus 2015;
4. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya tinggal bersama. Dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap kelahiran/keberadaan anak pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran atas anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun tidak dapat dilaksanakan karena tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lebih dahulu dari pada tanggal pernikahan;
6. Bahwa demi tanggung jawab dan demi masa depan serta menjaga perasaan anak tersebut setelah dia besar dan berkeluarga nanti, maka haruslah anak tersebut mempunyai Akta Kelahiran secara resmi dan diakui secara hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Shamil Emil Soalihin**, lahir di Samarinda tanggal 09 Agustus 2015, adalah anak Pemohon I (**Muhammad Soalihin bin Muhammad Badawi**) dan Pemohon II (**Supiani binti Kamaruddin**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 575/58/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Soalihin Nomor 6472050207100009 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supiani Nomor 6472081306190004 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Smd



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.3).

4. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Shamil Emil Soalihin Nomor 161/KRM/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.4).

B. Saksi:

1. **Masni binti Jabir**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sejahtera, Gang Pulau Indah 01 RT 34 Nomor 95 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga Saksi sejak 5 tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Agama Islam pada tahun 2002 di Malaysia, namun Saksi tidak mengetahui proses pernikahan Para Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 orang anak yang bernama Shamil Emil Soalihin, lahir di Samarinda pada tanggal 9 Agustus 2015.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang pada tanggal 21 Juni 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

2. **Farikhah binti Asikin**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sejahtera, Gang Pulau Indah RT 34 Nomor -, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga Saksi sejak 5 tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Agama Islam pada tahun 2002 di Malaysia, namun Saksi tidak mengetahui proses pernikahan Para Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 1 orang anak yang bernama Shamil Emil Soalihin, lahir di Samarinda pada tanggal 9 Agustus 2015.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang pada tanggal 21 Juni 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon untuk dijatuhkan penetapan.

Bahwa mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan asal usul anak yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran, karena anak Para Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran, sehingga untuk mengurus akta kelahiran tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah berdasarkan Hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2002 di Malaysia, kemudian menikah lagi secara resmi dan sah pada tanggal 21 Juni 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 575/58/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019.
- Bahwa selama perkawinan yang tidak tercatat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut belum memiliki akta kelahiran, yaitu Shamil Emil Soalihin, lahir di Samarinda tanggal 09 Agustus 2015.
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anak tersebut sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan Agama tentang asal usul anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa yang menjadi permasalahan bagi Para Pemohon adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak yang bernama Shamil Emil Soalihin karena untuk mengurusnya terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tentang asal usul anak dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan pandangan ulama fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid V halaman 690 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع
فمتمى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد
خاص دون تسجيل فى سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتى به
المرأة من اولاد

Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat ditetapkan bahwa anak yang bernama Shamil Emil Soalihin, lahir di Samarinda tanggal 09 Agustus 2015, adalah anak Pemohon I (Muhammad Soalihin bin Muhammad Badawi) dan Pemohon II (Supiani binti Kamaruddin).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak tersebut.

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak adalah termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang Undang tersebut telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan anak yang bernama **Shamil Emil Soalihin**, lahir di Samarinda tanggal 09 Agustus 2015, adalah anak Pemohon I (**Muhammad Soalihin bin Muhammad Badawi**) dan Pemohon II (**Supiani binti Kamaruddin**);
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan H. Ali Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 315/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran		Rp
		30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNBP panggilan		Rp
		170.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Samarinda, 05 Agustus 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.,

M.H.